

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembentukan negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem supremasi hukum yaitu dimana pemerintahan dapat dijalankan berdasar pada hukum untuk memberikan jaminan dapat terciptanya keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga mampu mencegah konflik yang terjadi antar warga negara. Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang

dimaksud dalam pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Negara hukum modern adalah dimana Pemerintah memiliki tugas dan wewenang yaitu Pemerintah tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurzog*). Tugas serta kewenangan Pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang masih dipertahankan. Pemerintah dalam melaksanakan tugas memiliki wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*).

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memiliki arti bahwa wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah otonom. Sehingga urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, yang berarti ada perangkat Pemerintah Pusat dan ada perangkat Pemerintah Daerah yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Desentralisasi dibutuhkan untuk memperkuat Pemerintah Daerah untuk menyatukan antara negara dengan masyarakat lokal, selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.¹

¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 22.

Menurut Utrecht, ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan unsur ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan Pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain penting bagi Pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari Pemerintah mempunyai kekuatan hukum terhadap usahanya.

Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).² Pendapat N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot yang memberikan pengertian izin merupakan keputusan yang memperkenalkan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.³

Organ pemerintah eksekutif tidak selalu menjadi yang berwenang dalam mengeluarkan izin. Pejabat yang memiliki kewenangan berhak juga untuk

² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkup Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 77.

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 7.

mengeluarkan izin. Sehingga konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya yang tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan dalam negara.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Salah satu bentuk izin adalah izin usaha, dikarenakan demi berlangsungnya kegiatan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat ataupun lingkungan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (“OSS”) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Usaha perdagangan haruslah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikarenakan suatu usaha harus ada jaminan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, baik itu gangguan terhadap lingkungan ataupun kerusakan alam.

SIUP yang biasanya ditemui pada setiap usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Usaha perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Usaha perdagangan ini berbeda dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, setiap usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berbeda halnya dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan oleh Kementerian Perdagangan, maka usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Izin usaha mikro kecil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. IUMK juga diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil mengatur mengenai izin usaha mikro dan kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Oleh sebab itu, usaha yang tergolong mikro maupun kecil haruslah memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pilar ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah usaha yang telah beroperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 angka 1 menyebutkan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁴

a) Dari sisi Pemerintah

Melalui sisi Pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan Pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1) Untuk adanya kepastian hukum.

2) Untuk adanya kepastian hak.

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 200.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur mengenai kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Saat ini, melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha, yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan Pemerintah tentang OSS).

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS ini adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan. Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang sebelumnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun

2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, IUMK diterbitkan oleh Camat atas dasar pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Walikota. Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Pelayanan terhadap diberikannya IUMK telah mengalami perubahan yang semula diberikan oleh Camat menjadi dapat diterbitkan oleh Lembaga OSS secara online, sehingga pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan.

Banyak jenis usaha mikro yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti warung sembako, usaha jasa penjahit, depot air minum isi ulang, jasa penyewaan alat pelaminan, jasa foto copy, usaha kerajinan rumahan dan salah satu bentuk usaha mikro yang sering ditemui adalah usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*). Usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) ini telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur mengenai kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki peluang besar dalam hal ekonomi karena meningkatnya keinginan dari masyarakat untuk lebih baik menggunakan jasa pencucian pakaian (*laundry*) karena alasan lebih menghemat waktu dan tenaga.

Usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) sangat menjamur di Kota Padang pada saat ini. Hingga 20 November 2018 masih berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan menyebutkan dalam lampirannya bahwa jasa pencucian pakaian (*laundry*) termasuk salah satu Objek Izin Gangguan yang termasuk kategori Perusahaan Bukan Industri dengan Gangguan Sedang. Hal ini diikuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa perizinan adalah salah satu bentuk instrumen hukum dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan asas administrasi Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan menyebutkan izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga usaha jasa pencucian pakaian haruslah mengantongi izin gangguan serta izin usaha. Namun pada kenyataannya, peraturan ini sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Pramono Anung selaku Sekrtaris Kabinet mengatakan, rencana ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan harmonisasi peraturan segera dilakukan. “Maka ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta ke Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga Menteri terkait. Izin-izin yang dihilangkan diantaranya izin gangguan (HO), izin tempat usaha, izin prinsip bagi usaha menengah kecil,”⁵ Limbah yang dihasilkan oleh usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) seharusnya diawasi oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dikarenakan izin gangguan sudah dicabut maka harus ada aturan khusus yang mengatur perizinan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) untuk meminimalisir terjadinya masalah terhadap lingkungan dan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e909ee2201c/pemerintah-hilangkan-izin-gangguan--izin-tempat-usaha-dan-izin-prinsip-ukm/>, diakses tanggal 27 Agustus 2020, pukul 20.30.

masyarakat. Atas dasar ini, UMKM hanya harus mengantongi izin usaha saja agar adanya legalitas usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah penulis melakukan penelitian di Kota Padang baru terdapat 73 usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) yang telah memiliki izin usaha mikro di Kota Padang pada tahun 2019 dan hanya 1 usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) di Kecamatan Nanggalo yang telah memiliki izin. Sedangkan pada kenyataannya usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) di Kecamatan Nanggalo cukup banyak dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan padat mahasiswa. Dibantu dengan adanya sistem *Online Single Submission (OSS)* seharusnya mempengaruhi tingkat minat pemilik usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) yang mendaftarkan usahanya karena lebih sederhana proses pendaftaran kepemilikan izin usaha mikro.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai izin usaha mikro yang berada di daerah Kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan judul : **Pemberian Izin Usaha Mikro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang ?
2. Bagaimana kendala pemberian izin usaha mikro terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa saja yang ingin dicapai oleh peneliti.⁶ Maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang.
2. Mengetahui kendala izin usaha mikro terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*).

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat menjadi suatu kontribusi yang cukup besar dalam bentuk ide atau *statement* yang bersifat subjektif dari pihak penulis. Jadi, pada umumnya manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sisi berikut ini :

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.⁷ Khususnya manfaat secara teoritis dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengurusan izin usaha. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman dan memberikan kontribusi serta memberikan pemahaman mengenai pemberian izin usaha terhadap pelaku usaha jasa pencucian pakaian atau *laundry*.

2. Manfaat secara praktis

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.18.

⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.90.

Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.⁸ Manfaat praktis biasanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti ialah sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis ialah berdasarkan kepada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Untuk menguraikan serta menjelaskan penelitian yang dituangkan oleh penulis didalam tulisan ini maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

⁹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung turun ke lapangan dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku serta penerapannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan dan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik itu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹

Pada hal ini penulis mendapatkan data primer melalui media wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, yaitu pemilik usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) yang terdapat di

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 175.

Kecamatan Nanggalo Kota Padang serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹²

Data Sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam tulisan ini terdapat bahan Hukum Primer yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
 16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perizinan.
 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.
 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.
 20. Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang.
 21. Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer serta memiliki

hubungan dengan bahan hukum primer dan bisa juga digunakan untuk memahami bahan hukum primer yang ada. Yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.¹⁴ Dalam tulisan ini terdapat bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :

- i. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perizinan dan Hukum Administrasi Negara.
 - ii. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang bisa menjelaskan dengan baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁵
- b. Sumber Data
- a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian melalui media wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Pemilik laundry yang terdapat di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, dokumen-dokumen tertulis yang memiliki hubungan dengan objek penelitian agar bisa mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku pribadi milik penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan data yang tertulis dengan menggunakan content analisis, yaitu dengan cara menganalisa dokumen-dokumen yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bertatap muka secara langsung yang disertai dengan adanya tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (responden).

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci
2. Informan utama
3. Informan pendukung

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis informan di atas, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.¹⁶

Sehingga wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) di Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang. Wawancara telah dilakukan secara terbuka dan berstruktur, maksudnya adalah pewawancara mempertanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan (tidak secara spontan), kemudian akan langsung mendapatkan jawaban dari narasumber yang terkait.

3. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dibutuhkan untuk merapikan data-data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan proses analisa data tersebut. Pengolahan

¹⁶ https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana2/publication/329351816Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, pukul 21.06.

data ini adalah berupa proses pengeditan yang tujuannya adalah untuk membenarkan jawaban yang dirasa kurang jelas dari hasil wawancara yang telah didapatkan serta sekaligus memeriksa apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisa Data

Setelah dilakukannya proses pengolahan data, maka selanjutnya diperlukan juga suatu teknik analisa data yang diperlukan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang akan diuraikan di dalam tulisan ini berdasarkan dengan data-data yang sebelumnya telah diperoleh. Seluruh data yang telah didapatkan tersebut nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang merupakan suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan dalam tulisan ini.

